

Harmonisasi Relasi Agama Dan Negara Melalui Konsep Pendidikan Islam

Kusnan¹

Abstrak

Tulisan ini menyajikan tentang relasi agama dan negara dalam menuju harmonisasi. Agama dan negara, dalam konteks kemanusiaan, pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yakni pencapaian kemaslahatan. Tujuan yang sama ini harus saling menguatkan bukan untuk saling dihadapkan. Konsep negara teokrasi tidak menjadi keharusan karena keadaan sosial bangsa Indonesia yang plural memerlukan konsep negara yang dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam kebinekaan. Agama menjadi bagian negara dalam kekuatan moral dan etika. Pendidikan Islam harus mengambil peran dalam menguatkan sikap moderasi beragama. Konsep moderasi beragama adalah ajaran Islam dalam mewujudkan rahmatan lil 'alamin. Dengan konsep moderasi beragama menjadi sarana efektif dalam membangun relasi agama dan negara yang harmonis

Kata kunci : moderasi beragama, rahmatan lil alamanin, tarbiah

A. Pendahuluan

Meskipun sudah banyak kalangan akademisi yang mengkaji tentang relasi Agama dan Negara dengan sudut pandang dan konteks yang berbeda masih saja tetap menjadi perhatian untuk dikaji ulang dengan sudut pandang dan kajian yang berbeda pula. Dalam tulisan kali ini penulis memunculkan tulisan relasi agama dan negara dari sudut pendidikan Islam. Tentunya berangkat dari berbagai kajian yang sudah ada sebelumnya selanjutnya disajikan secara dialogis dari dua sisi yang berbeda dalam mempertemukan tujuan yang sama.

Negara sebagai institusi sosial dalam pembentukannya mempunyai tujuan yang berorientasi pada kemaslahatan sosial atau rakyatnya. Begitu pula dalam agama yang berangkat dari keyakinan, meskipun sifatnya personal, juga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umatnya melalui perangkat firman Tuhannya. Dari tujuan yang sama ini sudah menjadi keharusan keduanya untuk saling menguatkan dalam mencapai tujuan yang sama. Upaya mempertemukan dan untuk saling menguatkan adalah melalui konsep pendidikan dengan mempertemukan nilai-nilai keagamaan yang sifatnya universal.

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiah Balikpapan, wongedan.kk@gmail.com

Akhir-akhir ini muncul kekhawatiran di sebagian kalangan umat Islam akan terjadinya disharmonisasi relasi Agama (baca: Islam) dan Negara. Kekhawatiran ini didasarkan pada fenomena sosio-politik dengan adanya kemunculan kelompok (sebagian umat Islam) yang berpandangan dan sikap politik yang berbeda dengan Pemerintah dan juga mengambil jarak dengan institusi kenegaraan. Kelompok ini sering melancarkan kritik tajam kepada pemerintah sehingga dikhawatirkan menimbulkan adanya faksi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat merusak hubungan agama dan negara, bahkan di kalangan umat Islam itu sendiri. Meskipun kekhawatiran ini sangat berlebihan adalah menjadi tanggung jawab dan tugas Pemerintah untuk mempertemukan titik temu secara dialogis dengan kelompok ini.

Perbedaan pandangan dan sikap politik dalam sebuah negara demokrasi pada dasarnya merupakan suatu hal yang wajar. Bahkan dalam Islam sendiri perbedaan dalam masalah fikih (*ikhtilaful masailil fikihiyah*) menjadi hal yang lumrah. Dalam sejarah fikih faktanya perbedaan antara guru dan murid juga terjadi, seperti antara Imam Syafi' dengan Imam Malik. Imam Syafii adalah murid dari Imam Malik dimana Imam Syafii berbeda dengan gurunya dalam masalah kunut. Maka menjadi hal yang wajar dalam masalah politik juga terjadi perbedaan. Akan menjadi tidak wajar jika perbedaan dibarengi dengan sikap sporadis dalam bentuk tindakan perlawanan fisik hingga meruncing tajam menjadi permusuhan. Kelompok yang berhaluan berbeda pandangan politik dengan pihak Pemerintah selama ini masih dalam koridor kewajaran yang memerlukan titik temu.

Kemunculan wacana relasi agama dan negara dalam konteks keindonesiaan mengemuka kembali karena negara dianggap tidak cakap dalam mewujudkan harapan mereka sehingga berasumsi tugas keagamaan Islam untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia. Ada sisi traumatik kesejarahan di sebagian kalangan umat Islam Indonesia. Dimana kelompok ini mempunyai pengalaman masa-masa kelam kesejarahan yang terjadi di masa orde baru. Pada masa ini gerakan Islam dipandang sebagai gerakan ekstrimis, fanatis, puritanis dan tekstualis, yang mencoba menggoyahkan sendi dasar negara Indonesia. Fakta sejarah telah menunjukkan bahwa gerakan ideologisasi Islam pernah muncul dalam dekade Orde Lama, seperti adanya desakan sejumlah politisi Islam agar dilegalisasikannya kembali Piagam Jakarta.²

² B. J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia, 1945-1970* (Michigan: Grafitipers, 1985).

Untuk merekonstruksi relasi agama dan negara peran pendidikan mempunyai potensi dan sarana yang strategis dalam mempertemukan titik temu guna terjalannya keharmonisan dua sisi yang berbeda ini. Konsep jalan tengah (*wasathiyah*) dalam pendidikan Islam harus dikonstruksi dalam dimensi sosio-politik dan budaya dengan paradigma multikulturalisasi. Islam mempunyai konsep paten dalam nilai-nilai multikultural yang harus menjadi konsep pendidikan keagamaan Islam. Kesadaran akan nilai-nilai multikultural dengan pendekatan teologis dalam konsep keagamaan dapat mempertemukan kesamaan dalam membangun kemaslahatan sosial baik dalam beragama maupun dalam bernegara.

B. Tinjauan Relasi Agama dan Negara

Agama dan Negara adalah dua institusi yang berbeda, namun keduanya harus dipertemukan dalam menuju pencapaian kemaslahatan sosial melalui Negara. Dua entitas ini meskipun mempunyai perbedaan satuan. Namun dalam Islam diyakini bahwa hubungan antara agama dan negara sudah sangat jelas, yaitu bahwa antara keduanya terkait erat secara tidak terpisahkan, sekali pun dalam segi pendekatan teknis dan praktis dapat dibedakan.³ Agama mempengaruhi jalannya sejarah melalui kesadaran bersama, negara mempengaruhi sejarah dengan keputusan, kekuasaan dan perang. Agama adalah kekuatan dari dalam dan negara adalah kekuatan dari luar.

Sejarah tidak menutup mata atas keterlibatan Islam dalam pembentukan Negara Indonesia ini. Menurut Kuntowijoyo,⁴ Islam telah berkontribusi dalam membentuk *civil culture* (budaya bernegara), “*national*”, *solidarity*, ideologi jihad dan kontrol sosial. Sumbangan Islam yang besar itu dalam sejarah pembentukan bangsa Indonesia ini, merupakan aset yang tak terkira bagi lahirnya bangsa ini.

Mengenai hubungan Islam dan Negara, Abdurrahman Wahid mengatakan yang terpenting adalah etika kemasyarakatan dan tidak perlu mendirikan Negara Islam. Dia menegaskan bahwa dalam Islam mengenal negara definitif. Al-Quran sendiri secara eksplisit menyebut adanya bangsa, tidak perlu sulit mencari relevansi antara Islam dan wawasan kebangsaan. Oleh karena itu Islam pada dasarnya tidak bertentangan dengan paham kebangsaan, hampir semua kalangan modernis menyatakan bahwa keduanya paralel. Artinya dalam memperjuangkan

³ La Ode Ismail Ahmad, “Relasi Agama Dengan Negara Dalam Pemikiran Islam: Studi Atas Konteks Keindonesiaan,” *Millah: Journal of Religious Studies* 10, no. 2 (2011), accessed November 26, 2022, <https://jurnal.uui.ac.id/Millah/article/view/2343>.

⁴ Ibid.

Islam tidak perlu atau dapat dilepas dari kepentingan dan kondisi sosiologis regional.

Lebih lanjut Abdurrahman Wahid menjelaskan, tidak adanya suksesi tunggal dalam kepemimpinan dan peralihan kekuasaan/wewenang sebagai indikasi bahwa, Islam tidak mencita-citakan sebuah negara Islam.⁵ Bahkan secara tegas Dia mengatakan, “Kalau memang Nabi menghendaki berdirinya sebuah “negara Islam”, mustahil suksesi kepemimpinan dan peralihan kekuasaan tidak dirumuskan secara formal. Nabi cuma memerintahkan “bermusyawarahlah kalian dalam persoalan”. Masalah terpenting itu bukannya dilembagakan secara konkret, melainkan dicukupkan dengan sebuah diktum saja, yaitu “masalah mereka (haruslah) dimusyawarahkan antara mereka”. Mana ada negara dengan bentuk seperti itu?”

Bagi Nur Kholis Madjid meskipun tidak ada kewajiban untuk membentuk negara Islam, namun sebagai masyarakat yang bernegara hendaknya dapat membentuk masyarakat yang Islamis. Karena itu, masyarakat Islam adalah masyarakat yang mengikuti perkembangan zaman di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam. Termasuk lebih banyak menyangkut soal dunia dari pada soal keagamaan. Bukan sebaliknya sebagaimana kondisi sosial yang mengikuti perkembangan modern, merupakan hal atau refleksi dari tren modernitas, sebagaimana yang dikatakan oleh kelompok neo-tradisionalisme.

Dalam Islam, Negara dan agama tidak terpisahkan tetapi tidak identik. Tidak terpisah, tetapi berbeda. Tidak terpisahkan karena setiap muslim dalam bersikap dan berperilaku harus dalam rangka mendapat rida Allah, termasuk dalam kehidupan kenegaraan. Tetapi urusan agama dan urusan duniawi (termasuk kehidupan kenegaraan) berbeda. Sebab yang pertama kebenarannya bersifat mutlak, sedangkan yang kedua bersifat relatif.⁶

Harun Nasution secara tegas mengatakan; bahwa dalam Islam tidak ada dalil yang menjelaskan satu pun. Menurut Harun Nasution, bukan hanya soal negara Islam, bahkan soal negara saja, tidak ada “ayat atau hadis” yang dengan tegas menyebutkan pembentukan pemerintahan atau negara di dalam Islam. Jikalau ada di antara umat Islam yang merasa wajib untuk membentuk negara dan pemerintahan, maka kewajiban itu bukanlah atas dasar perintah nas yang tegas,

⁵ Abdurrahman Wahid, “Merumuskan Hubungan Ideologi Nasional Dan Agama,” Majalah Aula: Risalah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (1985): 23–32.

⁶ Yusafri Rasyidin, “Menjelajahi Pemikiran Nurcholis Madjid Tentang Agama Dan Negara,” Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 16, no. 1 (2020): 35–44.

melainkan semata-mata atas dasar Ijtihad dan pemikiran rasional berdasarkan ayat al-Qur'an. Ijtihad yang demikian tidaklah sampai kepada Ijma' atau Konsensus, karena golongan Khawarij khususnya—kelompok *al-Muhakkimah* dan *al-Najadah*, yakni serpihan golongan itu serta seorang pemuka *Mu'tazilah*, Halim al-Asam berbeda dengan tokoh-tokoh utama Mu'tazillah lainnya yang memandang tidaklah wajib hukumnya bagi kaum muslim untuk mendirikan negara.

Pandangan berbeda adalah Abul A'la Al-Maududi, menurutnya, negara merupakan bagian integral (atau perluasan) dari Islam. Lebih lanjut Al-Maududi mengatakan, Islam memiliki konsep negara dan system pemerintahan tersendiri yang lengkap. Pandangan Al-Maududi ini menurut Charles Adam,⁷ sebagai seorang yang paling efektif dalam menciptakan sentimen bagi berdirinya Negara Islam setelah pemisahan Negara India dan berdirinya Negara Pakistan.⁸ Menurut Sayyid Husen Nasr, ada dua hal yang melatar belakangi dan juga mempengaruhi pemikiran Al-Maududi terhadap negara Islam, *pertama*; keadaan rakyat India yang tertindas dan terbelakang, termasuk di dalamnya umat Islam. *Kedua*, kenyataan dari adanya kelebihan dan kemajuan Barat, yang menjajah India dan sebagian besar dunia Islam.

Bagi Al-Maududi,⁹ kenegaraan berdasarkan pada tiga dasar, yaitu: 1). Islam adalah agama paripurna tentang semua segi kehidupan meliputi moral, etika, serta petunjuk bidang politik, sosial dan ekonomi, lengkap dengan petunjuk untuk mengaturnya, termasuk kehidupan politik. Negara Islam harus memakai sistem kenegaraan Islam dan bukannya meniru sistem Barat. Negara yang dapat menjamin tegaknya sistem Islam adalah sebuah negara yang eksistensinya kuat. Dalam hal ini, al-Mawdudi menunjuk kepada pola semasa al-Khulafa al-Rasyidun sebagai model atau contoh sistem kenegaraan menurut Islam; 2). Kekuasaan tertinggi, yang dalam istilah politik disebut kedaulatan, adalah pada Allah dan bukan kedaulatan rakyat. Umat manusia hanyalah pelaksana kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah Allah di bumi; 3). Sistem kenegaraan atau politik Islam adalah suatu sistem universal dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan geografi, bahasa dan kebangsaan.¹⁰

⁷ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik : Perbandingan Antara Islam Dan Barat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

⁸ Ibid.

⁹ Muhammad Anang Firdaus, "Relasi Agama Dan Negara: Telaah Historis Dan Perkembangannya," *Harmoni* 13, no. 3 (2014): 165–174.

¹⁰ Ibid.

Dengan demikian, konsep negara menurut Al-Maududi adalah negara ideologi. Negara adalah agama yang terintegrasi dalam satu kesatuan institusi dan tidak memisahkan urusan agama dan negara (*din wa daulah*). Islam mengatur seluruh persoalan manusia, termasuk teknis kenegaraan. Islam otentik ditempatkan secara formal dalam struktur kenegaraan, baik sebagai dasar negara, bentuk pemerintahan dan tata undang-undang. Konsep seperti ini eksis dalam praktik kenegaraan umat Islam, sejak awal Islam sampai abad pertengahan. Pemikiran al-Mawdudi tentang ciri negara Islam, secara ringkas, dapat disimpulkan menjadi empat hal yaitu: 1). Kedaulatan ada di tangan Tuhan; 2). Hukum tertinggi dalam negara adalah syariah; 3). Pemerintah adalah pemegang amanah Tuhan untuk melaksanakan kehendak-kehendak-Nya; 4). Pemerintah tidak boleh melakukan perbuatan yang melampaui batas-batas yang telah ditetapkan Tuhan.

C. Peran Pendidikan Islam

Penempatan Pendidikan Islam dalam konteks relasi agama dan negara haruslah proporsional. Artinya Pendidikan harus bisa membangun paradigma berkenegaraan yang Islami. Penempatan yang demikian ini keberadaan agama tetap terintegrasi dalam negara namun tidak secara *legalistic formal*. Legalisasi agama secara formal dalam negara, seperti Indonesia ini, akan menimbulkan akses sosial yang kurang baik dan rawan perpecahan. Maka negara juga mempunyai kewajiban memberikan ruang untuk berperan secara moral dalam bernegara.

Indonesia meskipun bukan bentuk negara teokrasi absolut namun keberadaan agama tetap menjadi bagian dalam negara. Karena itu sebagaimana yang dikatakan Jonathan Fox¹¹ negara memberi perlakuan preferensial dalam rangka melindungi agama-agama yang diakui sekaligus membatasi perkembangan agama-agama yang tidak diakui. Maka negara harus tidak melakukan diskriminasi terhadap agama-agama resmi. Negara mengaplikasikan berbagai legislasi religius dengan mendirikan institusi seperti Kementerian Agama, dengan tujuan untuk mengatur dan mengawasi berbagai praktik religius serta interaksi antara pemeluk agama-agama yang ada. Negara membuat berbagai regulasi untuk melindungi kebebasan beragama dan mengizinkan berbagai kegiatan keagamaan. Namun dalam kenyataannya, kebebasan dimaksud adalah bebas untuk memeluk salah satu agama resmi Negara dan demi keharmonisan agama, masyarakat dilarang

¹¹ Mohamad Yusuf and Carl Sterkens, "Menilik Relasi Negara Dan Agama: Analisis Legislasi Negara Terkait Pendidikan Agama," *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 12, no. 1 (2017): 167–186.

berpindah agama bahkan dalam agama-agama resmi tersebut. Berganti agama dianggap menghina komitmen beragama. Warga dianjurkan hanya mempelajari agama mereka masing-masing dalam rangka memperkuat identitas religiusnya. Negara memfasilitasi pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri, dan para siswa diwajibkan mengambil mata pelajaran agama di setiap jenjang pendidikannya. Pelajaran agama dimaksudkan untuk memperkuat komitmen seseorang terhadap agamanya dan untuk meningkatkan kesalehan beragama.¹²

Namun pada sebagian pernyataan Fox di atas tidak sepenuhnya berlaku di Indonesia. Di Indonesia menganut agama-agama yang ada adalah hak individu, dan negara tidak memberi regulasi tentang perpindahan agama yang ada karena beragama adalah hak dasar manusia.

Penganut agama Islam sebagai mayoritas mempunyai peran utama dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Karena itu pendidikan Islam harus berorientasi pada penguatan nilai-nilai dalam menjalin kebersamaan dalam kebinekaan. Titik tekannya, dalam membangun kesadaran nilai-nilai kebersamaan ini, berbasis pada teologis kemajemukan yang didasarkan pada keagamaan. Konsep moderasi beragama dalam pendidikan Islam adalah langkah yang baik untuk di implementasikan sebagai manifestasi *Islam rahmatan lil 'alamin*.

Kata moderasi dalam bahasa Arab diartikan "*alwasathiyyah*". Secara bahasa "*al-wasathiyyah*" berasal dari kata "*wasath*". Al-Asfahaniy mendefinisikan "*wasathan*" dengan "*sawa'un*" yaitu tengah-tengah diantara dua batas, atau dengan keadilan, yang tengah-tengan atau yang standar atau yang biasa-biasa saja. Wasathan juga bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan garis kebenaran agama.¹³

Dalam konteks fundamentalisme agama, maka untuk menghindari disharmoni perlu ditumbuhkan cara beragama yang moderat, atau cara ber-Islam yang inklusif atau sikap beragama yang terbuka, yang disebut sikap moderasi beragama. Moderasi itu artinya moderat, lawan dari ekstrem, atau tidak berlebihan dalam menyikapi perbedaan dan keragaman. Dalam melihat dan menyelesaikan satu persoalan, Islam moderat mencoba melakukan pendekatan kompromi dan berada di tengah-tengah, dalam menyikapi sebuah perbedaan, baik perbedaan agama ataupun mazhab, Islam moderat mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai, dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan

¹² Ibid.

¹³ al-Raghib al-Ashfihani, "Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an" (Damaskus: Darul Qolam, 2009).

masing-masing agama dan mazhab, sehingga semua dapat menerima keputusan dengan kepala dingin, tanpa harus terlibat dalam aksi yang anarkis.¹⁴

Menurut Quraish Shihab¹⁵ ada tiga pilar penting dalam moderasi (*wasathiyah*) beragama, yakni: *Pertama*, pilar keadilan, pilar ini sangat utama, beberapa makna keadilan yang dipaparkan adalah, (1) adil dalam arti “sama” yakni persamaan dalam hak. (2), adil dalam arti “seimbang”. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan yang tertentu. Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan). Namun perlu dicatat bahwa keseimbangan tidak mengharuskan persamaan. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. (3), adil adalah “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya.” Pengertian inilah yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya.” Lawannya adalah “kezaliman”, dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Dengan demikian menyirami tumbuhan adalah keadilan dan menyirami duri adalah lawannya, pengertian keadilan seperti ini, melahirkan keadilan sosial. (4), adil yang dinisbatkan kepada Ilahi. Adil di sini berarti “memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah menciptakan dan mengelola alam raya ini dengan keadilan, dan menuntut agar keadilan mencakup semua aspek kehidupan, termasuk akidah, syariat atau hukum, akhlak, bahkan cinta dan benci¹⁶

Kedua, pilar keseimbangan. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan

¹⁴ Darlis Dawing, “Mengusung Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural,” Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat 13, no. 2 (2017): 225–255.

¹⁵ Iffati Zamimah, “Moderatisme Islam Dalam Konteks Keindonesiaan,” Jurnal Al-Fanar 1, no. 1 (2018): 75–90.

¹⁶ Departemen Agama, Moderasi beragama (Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2019).

syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.

Ketiga, pilar toleransi. Quraish Shihab memaparkan bahwa toleransi adalah batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih bisa diterima. Toleransi adalah penyimpangan yang tadinya harus dilakukan menjadi tidak dilakukan, singkatnya adalah penyimpangan yang dapat dibenarkan.

Dalam konteks beragama, memahami teks agama saat ini terjadi kecenderungan terpolarisasinya pemeluk agama dalam dua kutub ekstrem. Satu kutub terlalu mendewakan teks tanpa menghiraukan sama sekali kemampuan akal/nalar. Teks Kitab Suci dipahami lalu kemudian diamalkan tanpa memahami konteks. Beberapa kalangan menyebut kutub ini sebagai golongan konservatif. Kutub ekstrem yang lain, sebaliknya, yang sering disebut kelompok liberal, terlalu mendewakan akal pikiran sehingga mengabaikan teks itu sendiri.

Moderat dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan. Keterbukaan menerima keberagaman (inklusivisme). Baik beragam dalam mazhab maupun beragam dalam beragama. Perbedaan tidak menghalangi untuk menjalin kerja sama, dengan asas kemanusiaan.¹⁷ Meyakini agama Islam yang paling benar, tidak berarti harus melecehkan agama orang lain. Sehingga akan terjadilah persaudaraan dan persatuan antar agama, sebagaimana yang pernah terjadi di Madinah di bawah komando Rasulullah saw.¹⁸

Moderasi harus dipahami ditumbuhkembangkan sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apa pun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya mau saling mendengarkan satu sama lain serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Pendidikan Islam dengan paradigma moderatisme yang sesuai dengan misi *Rahmatan lil 'Alamin*, maka memang diperlukan dalam menumbuhkan sikap anti kekerasan dalam bersikap di kalangan masyarakat, memahami perbedaan yang mungkin terjadi, mengutamakan kontekstualisasi dalam memaknai ayat Ilahiyah, menggunakan *istinbath* untuk menerapkan hukum terkini serta menggunakan pendekatan sains dan teknologi untuk membenarkan dan mengatasi dinamika persoalan di masyarakat Indonesia. Selayaknya perbedaan sikap menjadi sebuah dinamisasi kehidupan sosial yang

¹⁷ Dawing, "Mengusung Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural."

¹⁸ Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia," *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (April 23, 2019): 45–55.

menjadi bagian dari masyarakat yang madani. Keberadaan Islam moderat cukup menjadi penjaga dan pengawal konsistensi Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah Saw. Untuk mengembalikan citra Islam yang sebenarnya, maka diperlukan moderasi agar penganut lain dapat merasakan kebenaran ajaran Islam yang *Rahmatan lil 'Alamin*.¹⁹

D. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya antara agama, khususnya Islam, adalah bagian terpenting dalam negara. Agama menjadi kekuatan moral dan etika dalam membangun bangsa dan negara. Secara eksplisit agama telah terintegrasi dalam negara dari sisi nilai dan moral meskipun tidak mengharuskan legalisasi formal dalam bentuk teokrasi.

Dalam menuju harmonisasi hubungan agama dan negara diperlukan sarana. Maka keberadaan Pendidikan Islam menjadi motor utama dan sekaligus saran yang efektif. Konsep moderasi dalam dunia Pendidikan Islam harus diperkuat sebab, pada dasarnya adalah watak dari ajaran Islam itu sendiri. Karena itu sikap tidak menghargai keragaman bertentangan dengan konsep moderasi yang bagian dari ajaran Islam itu sendiri.

Daftar pustaka

- Agama, Departemen. *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2019.
- Ahmad, La Ode Ismail. "Relasi Agama Dengan Negara Dalam Pemikiran Islam: Studi Atas Konteks Keindonesiaan." *Millah: Journal of Religious Studies* 10, no. 2 (2011). Accessed November 26, 2022. <https://jurnal.uui.ac.id/Millah/article/view/2343>.
- Akhmadi, Agus. "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia." *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (April 23, 2019): 45–55.
- al-Ashfihani, al-Raghib. "Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an." Damaskus: Darul Qolam, 2009.
- Azhar, Muhammad. *Filsafat Politik : Perbandingan Antara Islam Dan Barat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Boland, B. J. *Pergumulan Islam di Indonesia, 1945-1970*. Michigan: Grafitipers, 1985.

¹⁹ Mohamad Fahri and Ahmad Zainuri, "Moderasi Beragama Di Indonesia," *Intizar* 25, no. 2 (2019): 95–100.

- Dawing, Darlis. "Mengusung Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural." *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 13, no. 2 (2017): 225–255.
- Fahri, Mohamad, and Ahmad Zainuri. "Moderasi Beragama Di Indonesia." *Intizar* 25, no. 2 (2019): 95–100.
- Firdaus, Muhammad Anang. "Relasi Agama Dan Negara: Telaah Historis Dan Perkembangannya." *Harmoni* 13, no. 3 (2014): 165–174.
- Rasyidin, Yusafrida. "Menjelajahi Pemikiran Politik Nurcholis Madjid Tentang Agama Dan Negara." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 16, no. 1 (2020): 35–44.
- Wahid, Abdurrahman. "Merumuskan Hubungan Ideologi Nasional Dan Agama." *Majalah Aula: Risalah Nahdlatul Ulama Jawa Timur* (1985): 23–32.
- Yusuf, Mohamad, and Carl Sterkens. "Menilik Relasi Negara Dan Agama: Analisis Legislasi Negara Terkait Pendidikan Agama." *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 12, no. 1 (2017): 167–186.
- Zamimah, Iffati. "Moderatisme Islam Dalam Konteks Keindonesiaan." *Jurnal Al-Fanar* 1, no. 1 (2018): 75–90.